

Lampiran Peraturan Nagari Limau Purut Tapan

Nomor : 09 Tahun 2018

Tentang : Rencana Kerja Pemerintah Nagari Limau Purut Tapan Tahun

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP-NAGARI) NAGARI LIMAU PURUT TAPAN TAHUN 2019

**PEMERINTAH NAGARI LIMAU PURUT TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KATA PENGANTAR

Proses perencanaan pembangunan sebagaimana amanat dari Undang-Undang 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Nagari yang telah dituangkan dalam Dokumen RPJM-Nag yang merupakan Dokumen Perencanaan selama 6 (Enam) Tahun ke depan dan dalam setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari.

Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP-Nag) yang merupakan Penjabaran dari Dokumen RPJMNag sebagai kerangka kebijakan dan acuan (Pedoman) kerja Pemerintahan Nagari Lunang Tiga sebagai pelaksanaan kegiatan pembangunan diberbagai bidang sesuai dengan skala prioritas sehingga proses pembangunan dapat efektif dan terarah bermanfaat bagi masyarakat

RKP-Nag Tahun 2019 Nagari Limau Purut Tapan secara garis besar berisi tentang latar belakang, Landasan Hukum, Tujuan serta arah kebijakan keuangan, prioritas pembangunan Nagari. Penjelasan masing-masing aspek penyelenggaraan tersebut dalam pedoman ini merupakan koridor kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan sebagaimana telah tertuang dalam Dokumen perencanaan RPJMNag

Penyusunan RKP-Nag Tahun 2019 Nagari Lunang Tiga ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan RKP-Nag Tahun 2019 ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang pada berbagai pihak yang selama ini belum terlibat dan Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan semua elemen masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik agar lebih transparan, terarah dan tepat sasaran sehingga harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud

Nagari Limau Purut Tapan, 25 Desember 2018

Tim Penyusun RKP-Nag

AFTAR ISI

Cover

Peraturan Nagari Tentang RKP Nagari tahun 2019

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Manfaat

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI

- 2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Nagari
- 2.2. Arah Kebijakan Belanja Nagari
- 2.3. Pembiayaan

BAB III EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Nagari Tahun Sebelumnya
- 3.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Nagari
- 3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Pembangunan

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN NAGARI

- 4.1. Prioritas Program Dan Kegiatan Tahunan Skala Nagari
- 4.2. Prioritas Program Dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Propinsi Dan Pusat
- 4.3. Pagu Indikatif Program Dan Kegiatan Masing – Masing Bidang.

BAB V PENUTUP

Lampiran :

- Daftar Prioritas Masalah
- Tabel (Matrik) Program/Kegiatan Kegiatan 1 tahun
- Berita Acara dan Daftar Hadir
- SK Tim Penyusun RKP
- Proposal Teknis (Gambar Rencana Prasarana)
- Pemeriksaan Proposal Teknis RAB
- Daftar Usulan RKP Nagari

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran yang menjadi prinsip / azas dalam pengaturan mengenai desa adalah Rekognisi, Subsidiaritas, keanekaragaman, Kebersamaan, Kegotongroyongan, Kekeluargaan, Musyawarah, Demokratisasi, Kemandirian, partisipasi, Kesetaraan, Pemberdayaan, dan Keberlanjutan.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan, atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan bersifat otonom, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di Nagari. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab IX tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pasal 79 maka Desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP Nagari) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/ kabupaten secara partisipatif dan transparan.

RKP Nagari adalah Rencana Kerja Pemerintahan Nagari yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMNag, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat / bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Nagari, RKP Nagari merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Nagari yang di beri mandat oleh Wali Nagari atau sebutan lain sebagai lembaga yang bertanggung jawab di Nagari. RKP Nagari merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Nagari dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APBNagari tahun anggaran bersangkutan.

1.2 Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 4700);
- 7) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 8) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
- 10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
- 11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578*);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 157);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 21) Peraturan menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggaldan transmigrasi No 19 tahun 2017 tentang penetapan prioritas pembanggunaan Dana Desa 2018 (berita negara republic Indonesia tahun 2017 Nomor 1359);
- 22) Peraturan menteri Desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 23 tahun 2017 tentang pembangunan dan penetapan teknologi Tepat Guna Dalam pengelolaan Sumber Alam Daya Desa;
- 23) Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018)
- 24) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
- 26) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 ((Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
- 27) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 56);
- 28) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
- 29) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatra Barat Tahun 2018 Nomor 7);
- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
- 31) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
- 32) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 ;
- 33) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang SOTK Nagari;
- 34) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari;
- 35) Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan No : 410/591/SE/DPMDPPKB-PS/2018 Tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018-2024 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nagari Tahun 2019;
- 36) Peraturan Nagari Limau Purut Tapan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan RKP Nagari adalah :

- a. Agar Nagari memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Nagari.
- c. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi Nagari
- d. Menetapkan program dan kegiatan prioritas
- e. Menetapkan kerangka pendanaan

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RKP Nagari adalah

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pembangunan di Nagari.
- b. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi, dan sinergi dalam penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Tersusunnya dokumen perencanaan Nagari yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan; dan
- d. Mengoptimalkan peran serta Pemerintahan Nagari, masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan pembangunan

1.4 Manfaat

Manfaat dari RKP Nagari adalah :

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat Nagari
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan Nagari
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Nagari
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra Nagari
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI

Keuangan Nagari merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Nagari tersebut. Pengelolaan keuangan Nagari merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Nagari. Agar pengelolaan keuangan Nagari lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan - undangan, maka harus dikelola secara *transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Nagari sesuai amanah peraturan perundang - undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, serta untuk mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Nagari bersama Badan Permusyawaratan Nagari menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari konsultasi publik dan rapat umum BAMUS untuk penetapannya. APBNagari didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan.

2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Nagari

Pendapatan Nagari meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Nagari yang merupakan hak Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Nagari. Perkiraan pendapatan Nagari disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Nagari tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi Sumber Pendapatan Nagari yaitu :

- a. Pendapatan Asli Nagari berupa hasil usaha Nagari, hasil aset Nagari hasil swadaya dan partisipasi masyarakat dan gotong royong, lain-lain pendapatan asli Nagari yang sah.
- b. Dana transfer berupa dana transfer dari Dana Desa dari APBN, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan baik dari APBD Provinsi maupun Kabupaten dan dana desa lainnya yang sah.

- c. Pendapatan lain - lain berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat serta lainnya.

Asumsi Pendapatan Nagari Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.259.272.800,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Duat Ribu Delapan Ratus Rupiah*) yang bersumber dari :

Tabel.1 Asumsi Pendapatan Nagari Tahun 2019

No	Uraian Pendapatan	Jumlah (Rp)
1.1	Pendapatan Asli Nagari	
1.1.01	Hasil Usaha Nagari	
1.1.02	Hasil Kekayaan Nagari	
1.1.03	Hasil Swadaya dan Partisipasi masyarakat	
1.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Nagari yg sah	
1.2	Pendapatan Transfer	
1.2.01	Alokasi Dana Desa	429.645.100,00
1.2.02	Dana Desa	808.518.000,00
1.2.03	Bagi Hasil Pajak Daerah	12.626.500,00
1.2.04	Bagi Hasil Retribusi Daerah	4.653.600,00
1.2.05	Bagi Hasil PBB-P2	3.829.600
1.3	Bantuan Keuangan pemerintah provinsi	
1.3.01	Bantuan jalin matra	
1.4	Pos bantuan pemerintah kabupaten	
1.4.01	Bantuan Keuangan Dari APBD Kabupaten	
Jumlah Pendapatan		1.259.272.800,00

2.2 Kebijakan Belanja Nagari

Belanja Nagari meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Nagari yang merupakan kewajiban nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh nagari. Belanja nagari dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewewngan nagari. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri dari Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari dan Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari serta Belanja Tak Terduga. Belanja pada masing - masing bidang dibagi dalam kegiatan yang didalamnya memuat jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal sesuai dengan kebutuhan Nagari.

Arah kebijakan Belanja Nagari pada tahun 2019 di titik beratkan pada hal – hal berikut ini :

- a. Tata kelola pemerintahan nagari yang baik
- b. Peningkatatan Kesejahteraan dan Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat
- c. Pembangunan Infrastruktur dasar penunjang perekonomian masyarakat yang berkelanjutanPembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Dasar berbasis teknologi dan informasi penunjang kemandirian masyarakat nagari & perekonomian masyarakat
- d. Peningkatan Sumber Daya Masyarakat, Lembaga Aparatur Pemerintah Nagari.

2.3 Pembiayaan

Pembiayaan Nagari meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Nagari terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Dalam RKP Nagari Limau Purut Tapan tahun 2019, Pemerintah Nagari baru dapat menyajikan kebijakan pembiayaan sebatas perkiraan, mengingat belum diketahuinya SiLPA tahun 2018 dikarenakan belum tersusunnya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Limau Purut Tapan tahun 2018 Adapun asumsi kebijakan pembiayaan Nagari diperkirakan sebesar Rp 0, yang berasal dari penerimaan pembiayaan di perkirakan sebesar Rp 0 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan Pengeluaran Pembiayaan guna Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Nagari sebesar Rp 0.

Adapun asumsi Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel.2 Uraian Jumlah (Rp) Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif					
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Pendapatan Asli Nagari	Bantuan keuangan	
						APBD Provinsi	APBD Kabupaten/ Kota
I	Penyelenggaraan pemerintahan nagari						
	Sub. Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari						
	1.1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari		43.200.000				
	1.2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari		250.800.000				
	1.3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari		16.218.000				
	1.4 Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari		42.000.000				
	1.5 Penyediaan Tunjangan BAMUS		58.200.000				
	1.6 Penyediaan Operasional BAMUS		15.000.000				
	Sub. Bidang Sarana dan Prasana Pemerintahan Nagari						
	1.1 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan			2.250.000			
	1.2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Nagari		20.000.000				
	Sub. Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan						
	1.1 Pelayanan administrasi umum dan kependudukan			2.060.000			

	1.2	Penyusunan / Pendataan/Pemutakhiran Profil Nagari			3.448.200			
	Sub. Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan							
	1.1	Penyelenggaraan Musyawarah Nagari			3.200.000			
	1.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari			4.100.000			
	1.3	Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari			4.473.500			
	1.4	Pengelolaan /Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Nagari			3.500.000			
	1.5	Pengembangan Sistem Informasi Nagari		5.000.000				
	1.6	Penyusunan Laporan Wali Nagari/Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari		3.000.000				
	Sub. Bidang Pertanahan							
	1.1	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)			3.470.000			
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa							
	Sub. Bidang Pendidikan							
	2.1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal	30.000.000					
	2.2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	15.000.000					
	2.3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	20.000.000					
	2.4	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Nagari/Sanggar Belajar Milik Nagari	15.000.000					
	2.5	Pengelolaan Perpustakaan Milik Nagari	5.000.000					

	2.6	Pembangunan Gedung Seni Budaya	230.000.000					
	Sub. Bidang Kesehatan							
	2.1	Penyelenggaraan Posyandu	11.340.000					
	2.2	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	3.000.000					
	2.3	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	4.000.000					
	Sub. Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang							
	2.1	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Lubuk Nyari	100.000.000					
	2.2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan PNPM 2008	155.000.000					
	Sub. Bidang Kawasan Permukiman							
	2.1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan,validasi.dll)	100.000.000					
	2.2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Grainase, air Limbah Rumah Tangga)	125.000.000					
	2.3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK Masyarakat	22.500.000					
III	Pembinaan Kemasyarakatan							
	Sub. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat							
	3.1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Nagari (Satlinmas Nagari)	5.000.000					
	Sub. Bidang Kebudayaan dan Keagamaan							
	3.1	Pengiriman Kontigen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Nagari di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	15.000.000					

	3.2	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Tingkat Nagari	5.000.000					
	3.3	Pemeliharaan Sarana dan Prasana Kempemudaan dan Olah Raga Milik Nagari	5.000.000					
	3.4	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	3.000.000					
	3.5	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (Perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Nagari	8.545.000					
Sub. Bidang Kelembagaan Masyarakat								
	3.1	Pembinaan Lembaga Adat	4.000.000					
	3.2	Pembinaan LPMN		5.000.000				
	3.3	Pembinaan TP-PKK	10.000.000					
IV	Pemberdayaan Masyarakat							
Sub. Bidang Kelautan dan Perikanan								
	4.1	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Nagari	20.000.000					
	4.2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Keramba/Kolam Perikanan Darat Milik Nagari	10.000.000					
	4.3	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Perikanan darat	5.000.000					
Sub. Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari								
	4.1	Peningkatan Kapasitas Wali Nagari		7.000.0000				
	4.2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari		10.000.000				
	4.3	Peningkatan Kapasitas Bamus Nagari		5.000.000				

	Sub. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga						
4.1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	15.000.000					
V	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak						
	Sub. Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000					
5.1	Penanggulangan Bencana						
	Sub. Bidang Keadaan Darurat						
5.1	Keadaan Darurat	5.000.000					
	Sub. Bidang Keadaan Mendesak						
5.1	Keadaan Mendesak	5.000.000					
Jumlah		956.385.000	480.418.000	26.501.700			

Arah kebijakan Belanja Nagari pada tahun 2019 di titik beratkan pada hal – hal berikut ini :

- a. Tata kelola pemerintahan nagari yang baik
- b. Peningkatan Kesejahteraan dan Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat
- c. Pembangunan Infrastruktur dasar penunjang perekonomian masyarakat yang berkelanjutan
- d. Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Dasar berbasis teknologi dan informasi penunjang kemandirian masyarakat nagari & perekonomian masyarakat
- e. Peningkatan Sumber Daya Masyarakat, Lembaga Aparatur Pemerintah Nagari.

Pembiayaan Nagari meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Nagari terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Dalam RKP Nagari Limau Purut Tapan tahun 2019, Pemerintah Nagari baru dapat menyajikan kebijakan pembiayaan sebatas perkiraan, mengingat belum diketahuinya SiLPA tahun 2018 dikarenakan belum tersusunnya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari Limau Purut Tapan tahun 2018 Adapun asumsi kebijakan pembiayaan Nagari diperkirakan sebesar Rp 0, yang berasal dari penerimaan pembiayaan di perkirakan sebesar Rp 0 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan Pengeluaran Pembiayaan guna Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Nagari sebesar Rp 0.

BAB III EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat nagari, bukan semata-mata disebabkan oleh internal nagari, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran. Dalam RKP Nagari tahun 2019 permasalahan Nagari Lunang Tiga dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP nagari Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Nagari dan APB Nagari tahun 2018 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2019. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Nagari

Pendapatan nagari adalah penerimaan nagari baik pendapatan asli nagari ataupun pendapatan transfer sesuai tabel berikut ini penjelasan mengenai pendapatan nagari lunang tiga tahun 2018;

Tabel.3 Pendapatan Nagari Tahun 2018

NO	JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Alokasi Dana Desa			
2	Dana Desa			
3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			

Dari tabel diatas telah ditunjukkan ada beberapa pendapatan nagari Limau Purut Tapan di tahun 2018 tidak sesuai dengan target anggaran awal.

b. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

Dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pemerintah Nagari Limau Purut Tapan Tahun Anggaran 2018 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 379.387.818 Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dengan rincian ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel.4 Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Tahun 2018

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Limau Purut Tapan	1 Tahun	271.200.000	ADD	1 Tahun	271.200.000	ADD
2	Kegiatan Operasional Kantor Wali Nagari	Limau Purut Tapan	1 Tahun	42.000.000	ADD	1 Tahun	42.000.000	ADD
3	Kegiatan Operasional Bamus Nagari	Limau Purut Tapan	1 Tahun	15.000.000	ADD	1 Tahun	15.000.000	ADD
4	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Nagari	Limau Purut Tapan	1 Tahun	2.951.200	ADD	1 Tahun	2.951.200	ADD
5	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nagari	Limau Purut Tapan	1 Tahun	6.415.500	ADD	1 Tahun	6.415.500	ADD
6	Kegiatan Pengelola Informasi/Profil Nagari	Limau Purut Tapan	1 Tahun	4.129.588,05	ADD	1 Tahun	4.129.588,05	ADD
7	Kegiatan Operasional Raskin	Limau Purut Tapan	1 Tahun	1.930.000	ADD	1 Paket	1.930.000	ADD
8	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak	Limau Purut Tapan	1 tahun	1.164.000	ADD	1 Tahun	1.164.000	ADD
9	Kegiatan dan Pemilihan Wali Nagari/Bamus Nagari	Limau Purut Tapan	1 Tahun	24.000.000	ADD	1 Tahun	24.000.000	ADD
10	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Limau Purut Tapan	1 Tahun	7.899.051,37	ADD	1 Tahun	7.899.051,37	ADD
11	Kegiatan Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	Limau Purut Tapan	1 Tahun	2.698.478,20	ADD	1 Tahun	2.698.478,20	ADD
Jumlah				379.387.818			379.387.818	

c. Pelaksanaan Pembangunan Nagari

Dalam bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pemerintah Nagari Limau Purut Tahun Anggaran 2018 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 752.069.000 Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembangunan Nagari dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel.5 Belanja Bidang Pembangunan Nagari Tahun 2018

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1	Kegiatan Pembangunan Jalan Nagari	Limau Purut Tapan	2700 M	215.464.000	DDS	2700 M	215.464.000	DDS
2	Kegiatan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial	Limau Purut Tapan	I Unit	26.930.000	DDS	I Unit	26.930.000	DDS
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Limau Purut Tapan	9 x 8 M	187.000.000	DDS	9 x 8 M	187.000.000	DDS
4	Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan	Limau Purut Tapan	5 Unit	21.3000.000	DDS	5 Unit	21.3000.000	DDS
5	Kegiatan Penghijauan dan Pelestrarian Lingkungan Hidup	Limau Purut Tapan	518 Batang	8.550.000	DDS	518 Batang	8.550.000	DDS
6	Pembuatan Web Desa	Limau Purut Tapan	1 Paket	2.000.000	DDS	1 Paket	2.000.000	DDS
7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Limau Purut Tapan	1 Paket	24.125.000	DDS	1 Paket	24.125.000	DDS
8	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Tidak Layak Huni	Limau Purut Tapan	5 Unit	75.000.000	DDS	5 Unit	215.464.000	DDS
Jumlah				752.069.000			752.069.000	

d. Pembinaan Kemasyarakatan Nagari

Dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Pemerintah Nagari Limau Purut Tapan Tahun Anggaran 2018 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 15.750.000 ada beberapa kegiatan di bidang pembinaan yang tidak terealisasi disebabkan oleh adanya dana transfer yang tidak sesuai dengan target penerimaan nagari. Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan ditunjukkan Pada Tabel 6.

Tabel.6 Belanja Bidang Pembinaan masyarakat Nagari Tahun 2018

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Pembinaan Organisasi Perempuan / PKK	Limau Purut Tapan	1 Tahun	8.000.000	ADD	1 Tahun	8.000.000	ADD
2	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat	Limau Purut Tapan	1 Tahun	2.500.000	PBH	1 Tahun	2.500.000	PBH
3	Kegiatan Pembinaan LPMN	Limau Purut Tapan	1 Tahun	5.250.000	PBH	1 Tahun	-	PBH
Jumlah				15.750.000			10500.000	

e. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Nagari Limau Purut Tapan Tahun Anggaran 2018 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 122.210.164 ada beberapa kegiatan yang tidak bisa terealisasi 100% karena terbatasnya anggaran. Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat ditunjukkan pada tabel 7.

Tabel.7 Belanja Bidang Pemberdayaan masyarakat Nagari Tahun 2018

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	Limau Purut Tapan	1 Tahun	28.000.000	ADD	1 Tahun	28.000.000	ADD
2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	Limau Purut Tapan	1 Tahun	24.870.164,37	DDS	1 Tahun	24.870.164,37	DDS
3	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB, PMT	Limau Purut Tapan	1 Tahun	11.340.000	DDS	1 Tahun	11.340.000	DDS
4	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Limau Purut Tapan	1 Tahun	50.000.000	DDS	1 Tahun	50.000.000	DDS
5	Bulan Bhakti Gontong Royong	Limau Purut Tapan	1 Tahun	3.000.000	DDS	1 Tahun	3.000.000	DDS
6	Pemberdayaan TP-PKK	Limau Purut Tapan	1 Tahun	5.000.000	DDS	1 Tahun	5.000.000	DDS
7	Partisipasi Lomba Nagari	Limau Purut Tapan	1 Tahun	3.888.900	PBP	1 Tahun	-	PBP
Jumlah				122.210.164			122.210.164	

f. Pembiayaan Nagari

Dalam pembiayaan nagari, pemerintah nagari Limau Purut Tapan mengalokasikan kegiatan penyertaan modal nagari kepada BUMNAG Berkah Agung sebesar Rp. 30.000.000,-

3.2 Identifikasi Berdasarkan RPJMNag

Berdasarkan Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 07 Tahun 2018 tentang RPJM-Nag Nagari Lunang Tiga Tahun 2014 - 2019 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Nagari dan Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan masyarakat. Secara rinci permasalahan tersebut adalah :

Tabel.8 Identifikasi Berdasarkan RPJM Nagari

NO	Bidang
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
	a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat. b. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Nagari c. Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan d. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan e. Pertanahan
2	Bidang Pembangunan Nagari
	a. Pendidikan b. Kesehatan c. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Nagari d. Kawasan Permukiman e. Kehutanan dan Lingkungan Hidup f. Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika g. Energi dan Sumber daya Mineral h. Pariwisata
3	Bidang Pembinaan Masyarakat
	a. Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat b. Kebudayaan dan Keagamaan c. Kepemudaan dan Olah Raga d. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
	a. Kelautan dan Perikanan b. Pertanian/Perkebunan dan Peternakan c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari d. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak e. Bidang Usaha Mikro Kecil / Menengah dan Koperasi f. Penanaman Modal g. Perindustrian dan Perdagangan h. Pengembangan Industri Kecil skala Nagari
5	Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak
	a. Penanggulangan Bencana b. Keadaan Darurat c. Keadaan Mendesak

3.3 Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba - tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah Nagari dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendasar yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Nagari. Masalah tersebut meliputi:

- Tindakan medis kurang memadai apabila ada masyarakat yang sakit, karena jarak tempuh dari lokasi ke sarana kesehatan jauh.
- Jalan tergenang air dan Rusak di waktu musim penghujan
- Jalan termakan arus sungai karena belum adanya tembok penahan jalan.
- Kerusakan Akibat Kejadian Alam Baik Hujan (Banjir) Dan Angin Kencang.
- Rusaknya jalan usaha tani karena banyaknya curah hujan.
- Sarana prasarana pendidikan yang belum memadai.

3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Pembangunan

RKP Nagari sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Nagari benar - benar mendorong terwujudnya visi - misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan terkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan alokasi pendanaan pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Adapun prioritas pembangunan daerah kabupaten pesisir selatan ada 10 program prioritas diantaranya adalah :

No	Kegiatan	No	Kegiatan
1	Rumah tak layak huni	6	Program Inovasi Desa
2	Jamban keluarga	7	Pustaka
3	Air Bersih	8	NLA : Nagari Layak Anak
4	Nagari Sehat	9	Puskessos
5	Pasar Nagari	10	Lapangan Olahraga

BAB IV

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN NAGARI

Prioritas kebijakan program pembangunan Nagari Lunang Tiga yang tersusun dalam RKP Nagari Tahun 2019 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan lain – lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan Nagari secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level Nagari. Namun jika ada beberapa rencana kerja pembangunan karena sesuatu hal keterbatasan dana baik yang bersumber dari pemerintah maupun swadaya masyarakat sehingga tidak dapat terlaksana, maka akan terkaver dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari tahun Berikutnya. Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Nagari Limau Purut Tapan secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

4.1 Prioritas Program Pembangunan Skala Nagari

Prioritas program pembangunan skala Nagari merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh Nagari dan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Nagari. Penilaian tersebut meliputi atau mempertimbangkan aspek peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Nagari, Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, Pengembangan ekonomi, Pemanfaatan Teknologi tepat guna, pendayagunaan sumberdaya alam, pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Nagari, peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Nagari dan peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Nagari. Adapun Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran Nagari, kewenangan Nagari dan secara teknis di lapangan Nagari mempunyai sumber daya.

Tabel.9 Program Prioritas Skala Nagari Tahun 2019

NO	Bidang dan Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Lokasi
1	2	3	4	
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari			
	1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat.	Meningkatkan Kesejahteraan Aparat Pemerintah Nagari Guna Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pelayanan Publik	- Wali Nagari dan Perangkat - Ketua dan Anggota BAMUS - Ketua RT - Operasional Kantor dan BAMUS	Kantor Nagari BAMUS RT Kantor Nagari
	2. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Nagari	Penunjang pelaksanaan pelayanan publik dan kenyamanan pelayanan masyarakat	- Plafon Aula kantor - Peralatan Kantor - Perawatan kantor	Kantor Nagari Kantor Nagari Kantor Nagari
	3. Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	Pencatatan administrasi kependudukan dan kefalitan data kependudukan	- Pendataan penduduk - Pembuatan dokumen kependudukan	Nagari Limau Purut Kantor Nagari
	4. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Memenuhi Kebutuhan Administrasi Pemerintah Nagari Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Nagari dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.	- Musyawarah Nagari - Dokumen Perencanaan - Pelaporan - Kebijakan Nagari - Pengembangan SIN - Kegiatan antar nagari	Nagari Limau Purut Kantor Nagari Kantor Nagari Kantor Nagari Kantor Nagari Kantor Nagari
	5. Pertanahan	Pendataan Tanah masyarakat guna meningkatkan pendapatan bagi hasil dari pemerintah kabupaten.	- Pendataan Tanah - Operasional PBB-P2 - Sertifikasi tanah Fasilitas Umum	Nagari Limau Purut Kolektor Kantor Nagari

II	Bidang Pelaksanaan Pembangunan			
	1. Pendidikan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan pendidikan dan pengadaan sarana prasarana	- Insentif Guru	PAUD & TPA
			- Sarana prasarana pendidikan	PAUD & TPA
			- Pelatihan lembaga masyarakat	Kelompok Tani
			- Pustaka Nagari	Nagari Limau Purut
			- Pembuatan sanggar seni dan budaya	Nagari Limau Purut
	2. Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Posyandu, pelatihan kader kesehatan nagari, pelaksanaan donor darah dan pembentukan nagari siaga	- PMT	
			- Transportasi Kader	Kader KB & Yandu
			- Pelatihan Kader	Kader KB & Yandu
			- Pelaksanaan Donor Darah	Nagari Limau Purut
			- Pengadaan Peralatan POSYANDU	
			- Pengadaan Peralatan POSKESRI	
	3. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Nagari	Pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana masyarakat.	- jalan alternative	
			- gedung serbaguna	Nagari Limau Purut
			- Pembangunan TPT	Nagari Limau Purut
			- Pebuatan taman layak anak	Nagari Limau Purut
	4. Kawasan Permukiman	Pembangunan dan perehapan sarana prasarana permukiman masyarakat.	- RTLH	Nagari Limau Purut
			- MCK	Nagari Limau Purut
			- PAMSIMAS	Nagari Limau Purut
	5. Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pemeliharaan dan perawatan ekosistim lingkungan	- Pengadaan Bibit Nanas	Nagari Limau Purut
			- Penghijauan jalan Nagari	Nagari Limau Purut
	6. Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sarana informasi masyarakat tentang kegiatan dan sistim pelayanan masyarakat.	- Peningkatan kapasitas operator Website	Operator
			- Penyebaran jaringan WIFI	Nagari Limau Purut

			- Insentif Operator	Operator
			- Perawatan jaringan	Wifi Nagari
	7. Energy dan sumber daya mineral	Penerapan dan pembangunan sumber energy terbarukan	- Bio gas skala rumah tangga	Nagari Limau Purut
			- Perawatan PLTS	Kantor Nagari
			- Pelatihan POSYANTEK	POSYANTEKNag
	8. Pariwisata	Sarana prasarana taman terbuka hijau sebagai sarana komunikasi dan informasi masyarakat	- Pembuatan Taman Terbuka Hijau	Nagari Limau Purut
III	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari			
	1. Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatkan Keamanan Dan ketertiban DiNagari	- Operasional Linmas	LINMAS
			- Insentif Linmas	LINMAS
			- Sosialisasi Tanggap Darurat Bencana	Lunang Tiga
	2. Kebudayaan dan Keagamaan	Peningkatan kapasitas pelaku, pelestarian seni budaya dan pelaksanaan kegiatan keagamaan	- Pelatihan seni budaya	Group Seni
			- Pengadaan seragam pelaku seni dan budaya	Group Seni
			- Pelatihan guru TPA	Guru TPA
			- Pelaksanaan PHBI	Nagari Limau Purut
	3. Kepemudaan dan Olah Raga	Peningkatan dan pelatihan kegiatan pemuda nagari, lomba/turnamen olahraga	- Pelatihan Karang Taruna	Pemuda Nagari
			- Penyelenggaraan Turnamen Olahraga	Nagari Limau Purut
	4. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan Nagari	- Operasional LPMN	LPMN
			- Operasional KAN	KAN Tapan
			- Operasional PKK	PKK Nagari
			- Operasional Majelis Ta'lim/BKMT	BKMT
IV	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari			
	1. Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan Kesejahteraan Warga dan	- Masyarakat/kelompok	Nagari Limau Purut

		pelatihan pengelolaan kolam air tawar		
	2. Pertanian/Perkebunan dan Peternakan	Meningkatkan perekonomian masyarakat dan implementasi perkebunan dan ternak	- Kelompok Ternak	Nagari Limau Purut
	3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari	Pelatihan dan study koperatif guna meningkatkan pelayanan dan kenyamanan masyarakat	- Pelatihan E-Planning	Tim Penyusun
			- Pelatihan Siskeudes	Operator
			- Pelatihan Smart Nagari	Operator
			- Pelatihan TUPOKSI	Wali dan Perangkat
	4. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyuluhan dan pemahaman tentang keluarga	- Sosialisasi tentang PPA	Nagari Limau Purut
	5. Bidang Usaha Mikro Kecil / Menengah dan Koperasi	Peningkatan kelompok UMKM dan UKM guna meningkatkan hasil dan perekonomian.	- Pelatihan UMKM/UKM	Nagari Limau Purut
			- Bantuan Modal UMKM/UKM	Nagari Limau Purut
	6. Penanaman Modal	Penyertaan modal nagari guna peningkatan pendapatan asli nagari	- BUMNAG Berkah Agung	Nagari Limau Purut
	7. Perindustrian dan Perdagangan	Pengembangan dan revitalisasi pasar nagari		Nagari Limau Purut
V	Bidang Lain Yang Tak Terduga			
	1. Penanganan Perbaikan Sarana Dan Prasarana yang Mendesak	Memenuhi Kebutuhan Mendesak skala nagari	Masyarakat	Nagari Limau Purut
	2. Penanganan Kejadian Bencana	Memenuhi Kebutuhan Mendesak skala nagari	Masyarakat	Nagari Limau Purut

4.2 Prioritas Program Pembangunan Skala Kabupaten/Propinsi dan Pusat

Prioritas program pembangunan skala kabupaten pesisir selatan merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Nagari Lunang Tiga tetapi pemerintah Nagari tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan Nagari. Kedua, secara pembiayaan Nagari tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di Nagari tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta Nagari Lunang Tiga yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangNag dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

Tabel.10 Program Prioritas Pembangunan Skala Kabupaten/Propinsi dan Pusat

NO	Bidang dan Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Lokasi
1	2	3		4
I	Bidang Pelaksanaan Pembangunan			
	2. Pengaspalan Jalan Nagari	Peningkatan sarana prasarana transportasi di lingkungan	- Penanggulangan erosi badan jalan - Keasrian dan kenyamanan masyarakat	Nagari Limau Purut
	3. Pembangunan Gedung Serbaguna	Gedung yang bisa dipakai sebagai sarana olahraga, dan keperluan masyarakat.	- Sarana Olahraga masyarakat - Ruang pertemuan dan kegiatan masyarakat lainnya	Nagari Limau Purut
	4. Pembangunan lapangan bola kaki	Membuat sarana olahraga yang lengkap dan layak bagi masyarakat.	- Sarana olahraga yang memadai dan berstandart	Nagari Limau Purut
	5. Penerangan Jalan	Kenyamanan dan ketertiban masyarakat	- Ketertiban dan keamanan - Penerangan di malam hari	Nagari Limau Purut
	6. Pembangunan Taman Nagari Layak Anak	Sarana bermain dan bersantai bagi masyarakat	- Sarana bermain bagi masyarakat - Tempat bersantai sambil berdiskusi	Nagari Limau Purut
	7. Pembangunan RTLH	Membantu meringankan beban warga miskin	- Menanggulangi Kemiskinan - Rumah yang layak bagi warga miskin	Nagari Limau Purut
	8. PAMSIMAS	Penyediaan sumur atau sumber mata air bersih layak konsumsi.	- Sarana air bersih skala kampung. - Antisipasi di musim kemarau	Nagari Limau Purut
II	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari			
	1. Bantuan Peralatan UMKM	Sarana produksi yang memadai guna memenuhi permintaan produsen.	- Adanya UMKM - Adanya Kelompok masyarakat	Nagari Limau Purut
	2. Bantuan pengadaan Bibit Ternak	Peningkatan pendapatan kelompok ternak nagari lunang tiga	- Adanya kelompok ternak - Adanya lahan perkebunan masyarakat	Nagari Limau Purut
	3. Bantuan Pengadaan Bibit Tanaman Buah	Pemanfaatan lahan pekarangan	- Adanya lahan pekarangan kosong	Nagari Limau Purut
	4. Pelatihan Lembaga Masyarakat	Pelatihan manajemen kelompok	- Adanya kelompok produktif	Nagari Limau Purut

4.3 Pagu Anggaran Sementara (Indikatif)

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program & kegiatan pembangunan skala Nagari adalah perkiraan pendapatan Nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer Tahun 2019. Untuk Belanja Pembangunan dibiayai melalui sumber pendapatan Nagari yang berasal dari :

- a. Pendapatan Asli Desa
- b. Pendapatan Transfer

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Nagari Limau Purut Tahun 2019 ini dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan Forum Musrenbang Nag RKP Nagari. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut :

1. Belanja Rutin Maksimal sebesar 16,14 % (Siltap: sesuai dengan besaran ADD, Operasional Pemerintah Nagari, Tunjangan operasional BAMUS, Insentif/Operasional RT)
2. Belanja Pembangunan (Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak) Minimal sebesar 70% dari Total Belanja Nagari yang terbagi menjadi :
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Maksimal sebesar 32,41 % dari Total Belanja Nagari;
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari sebesar 65,77 % dari Total Belanja Nagari;
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari 1,67 % dari Total Belanja Nagari;
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari, 10,67 % dari total belanja Nagari, dan
 - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak, 5,7 % dari Total Belanja Nagari.

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi – misi Nagari terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Nagari Tahun 2019 tercantum pada Lampiran 1 Peraturan Wali Nagari ini.

BAB V P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Nagari Limau Purut Tapan Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) tahun 2018 - 2024 yang memuat rancangan prioritas penyelenggaraan pembangunan nagari, Daftar Rencana Usulan Kegiatan, Pagu Indikatif Nagari dan Rencana Anggaran dan Belanja. RKP Nagari Lunang Tiga menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limau Purut Tapan tahun 2019.

Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang disepakati harus menjadi acuan pemerintahan Nagari maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari.

Sehingga dalam rangka pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut hendaknya menerapkan prinsip prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi. Hal tersebut juga akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Nagari. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul mana kala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai. Diharapkan proses penyusunan Rancangan RKP Nagari yang benar – benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Nagari menuju kemandirian Nagari. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat Nagari, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBNagari seluruhnya bisa teranggarkan secara proposional.

Ditetapkan di : Limau Purut Tapan

Pada Tanggal : 25 Desember 2018

Wali Nagari Limau Purut Tapan,



SURIANTO